



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/PID.SUS//2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

1. Nama lengkap : Wahyu Wijaya alias Mellon ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 17 Juli 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Toddopuli 22 Blok 35 No.102 Kec.Manggai,
Kota Makassar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
5. Penyidik, keluar demi hukum sejak tanggal 12 Maret 2018;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar , sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
10. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar , sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar , sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Septemeber 2018

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 390/PID.Sus./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Juli 2018 Nomor 390PID.SUS./2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Juli 2018 Nomor 390/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA ;

Bahwa Terdakwa *WAHYU WIJAYA alias MELLON* pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat Basement Hotel Empress Jalan Botolempangan Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tempo hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Colongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa misscall dihandphone milik saksi lin Pratiwi Umaryadi, SE binti Umaryadi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian saksi lin Pratiwi Umaryadi, SE binti Umaryadi menelpon balik terdakwa dan saksi lin Pratiwi Umaryadi, SE binti Umaryadi berkata "ada apa" lalu dijawab oleh terdakwa "ada bahanmu" kemudian saksi lin Pratiwi Umaryadi, SE binti Umaryadi menjawab "adaji, mau berapa" selanjutnya terdakwa berkata "ada seperempat gram kah" dan dijawab oleh saksi fin Pratiwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umaryadi,SE binti Umaryadi "adaji, kesinimi saya tunggu di Hotel Empress Jalan Botolempangan" kemudian terdakwa langsung mendatangi Hotel Empress dan didekat Hotel Empress, saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menelpon terdakwa dan berkata "dimanami" lalu terdakwa menjawab "sudah dekat" kemudian saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menjawab "langsung saja ke basement, saya tunggu" selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam basement dan saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menunggu diatas mobil kemudian saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menyerahkan amplop yang berisi 1 (satu) sachet/paket shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa hendak meninggalkan basement kemudian datang saksi Nasrul,SH dan saksi Wahyu Trianto yang merupakan Anggota Polrestabes Makassar danmenanyakan kepada terdakwa isi dari amplop yang ada ditangan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja membeli shabu-shabu kemudian saksi Nasrul,SH memeriksa isi dari amplop tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat awal 0,1517 gram dan berat akhir 0,1363 gram, selanjutnya tersangka, saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi dan barang bukti diamankan di Polrestabes Makassar ;

----- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai swasta tidak mempunyai kewenangan untuk

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu,, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Krimfnalistik No.Lab: 3949/NNF/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Amplop warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1517 gram diberi nomor BB 10332/2017/NNF;
- 2 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor BB 10333/2017/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1. 10332/2017/NNF, 10333/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 390/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa WAHYU WijAYA alias MELLON pada waktu dan tempat sebagaimana *telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas*, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Colongan I bukan tanaman, *yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

-----Bahwa sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa misscall dihandphone milik saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian saksi Jin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menelpon balik terdakwa dan saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi berkata "*ada apa*" lalu dijawab oleh terdakwa "*ada bahanmu*" kemudian saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menjawab"*ada//, mau berapa*" selanjutnya terdakwa berkata "*ada seperempat gram kah*" dan dijawab oleh saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi "*adali, kesinimi saya tunggu di Hotel Empress Jalan Botolempangan*" kemudian terdakwa langsung mendatangi Hotel Empress dan didekat Hotel Empress, saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menelpon terdakwa dan berkata "*dimanami*" lalu terdakwa menjawab "*sudah dekat*" kemudian saksi Jin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menjawab "*langsung saja ke basement, saya tunggu*" selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam basement dan saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menunggu diatas mobil kemudian saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menyerahkan amplop yang berisi 1 (satu) sachet/paket shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa hendak meninggalkan basement kemudian datang saksi Nasrul,SH dan saksi Wahyu Trianto yang merupakan Anggota Polrestabes Makassar dan menanyakan kepada terdakwa isi dari amplop yang ada ditangan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja membeli shabu-shabu kemudian saksi Nasrul,SH memeriksa isi dari amplop tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat awal 0,1517 gram dan berat akhir 0,1363 gram, selanjutnya tersangka, saksi lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi dan barang bukti diamankan di Polrestabes Makassar ;

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai swasta tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I jenis shabu, demikian pula terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 390/PID.Sus./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan narkotika Golongan I jenis shabu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dan berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3949/NNF/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Amplop warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1517 gram diberi nomor BB10332/2017/NNF;
- 2 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor BB 10333/2017/NNF;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa : 1. 10332/2017/NNF, 10333/2017/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa WAHYU WIJAYA alias MELLON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu)*, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa WAHYU WIJAYA alias MELLON dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) Bulan Kurungan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1517 gram dan berat akhir 0,1363 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menyatakan agar supaya apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juni 2018 Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN.Mks yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Wijaya alias Mellon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1517 gram dan berat akhir 0,1363 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000. (dua ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2018 dan 17 Juli 2018 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Juli 2018. Dan tanggal 26 Juli 2018

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2018 dan diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juli 2018 dan memori tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama. kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2018 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama. kepada terdakwa pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum d telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN.Mks masing-masing tertanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 17 Juli 2018.;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

bahwa :dengan kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait fakta Pengadilan yang menurut saya sungguh tidak berpihak pada saya.

Poin pertama yang saya ingin sampaikan yaitu dari awal penangkapan itu sudah tertulis BAP (Berita Acara Penahan) oleh pihak kepolisian, antara lain saya ditangkap di basement Hotel Empress Jln. Botolempangan pada hari senin malam tanggal 6 November 2017. Saat itu saya Wahyu Wijaya alias Mellon pergi membeli barang berupa 1 sachet sabu (seberat ¼ gram) seharga 350 rb kepada saudari IIN PRATIWI. Dan pada saat saya melakukan proses transaksi kepada saudari IIN PRATIWI pada saat itu pula terjadi penangkapan kepada saya dan IIN. Dan ditemukanlah barang bukti kepada saya berupa 1 sachet sabu (seberat ¼ gram) dan uang 350rb. Dan menurut pengelihan saya ditempat kejadian perkara pula dari pemeriksaan kepada saudari IIN PRATIWI ditemukan barang bukti masing-masing 4 gram sabu-sabu dalam 2 sachet, 2 alat timbang dan 1 ball sachet kosong. Posisi saya selama penangkapan, penahanan dan persidangan itu saya sebagai pembeli sabu untuk saya pakai, sedangkan saudari IIN PRATIWI sebagai Bandar/Penjual sabu-sabu. Selama proses persidangan terhadap saya itu tidak ada berita acara saksi menyaksikan antara saya dengan terdakwa IIN PRATIWI, terus kenapa di berita acara putusan vonis kepada saya Hakim Ketua ada kalimat bahwa IIN PRATIWI pernah bersaksi kepada saya sedangkan saya tidak pernah bersaksi untuk terdakwa IIN PRATIWI. Selama proses persidangan kepada saya itu tidak ada

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 390/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pembelaan secara lisan atau pledoi untuk saya sampaikan kepada Majelis Hakim. Yang paling memberatkan untuk saya itu putusan vonis yang dijatuhkan untuk saya dengan terdakwa IIN PRATIWI itu sangat bertolak belakang dan menurut saya tidak masuk akal. Karena kenapa vonis yang dijatuhkan untuk saya itu jauh lebih tinggi dari pada vonis yang dijatuhkan untuk terdakwa IIN PRATIWI. Vonis yang dijatuhkan untuk saya itu 5 tahun 4 bulan (subsider), sedangkan vonis yang dijatuhkan kepada IIN PRATIWI itu 4 tahun, 3 bulan (subsider). Jelas posisi saya dala, perkara kasus yang sedang dijalani ini yaitu saya sebagai pembeli/pemakai. Sedangkan posisi IIN PRATIWI itu dia sebagai bandar/penjual sabu-sabu. Saya juga kooperatif dan tertib sejak terjadi proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan hingga berlangsung proses persidangan. Tapi mengapa majelis tidak mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selama digelar perkara atas kasus saya ini dengan apa yang saya sampaikan kepada orang yang menangani kasus saya ini semua saya sampaikan dengan jujur dan saya sangat menyesali perbuatan saya ini karena melanggar hukum. Apabila ingin melihat dari fakta keadilan, sama sekali tidak ada keadilan untuk saya. Sedangkan melihat keadilan dari agama yang saya anut yaitu islam, jelas dituliskan dalam alquran :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala besar . adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.” (QS,Al-Maidah [5]:8-10). Memang sekarang kita bisa mengadili orang dengan kuasa yang kita miliki, tapi kelak diakhirat ada Tuhan yang maha adil dan melihat apa yang kita kerjakan.

Semoga apa yang saya ungkapkan ini dapat menjadi pertimbangan atas hukuman yang akan saya jalani sesuai kesalahan ataupun perbuatan yang telah saya lakukan dengan seadil-adilnya.

Dari fakta-fakta yang saya sebutkan diatas manjelis hakim pada tingkat banding untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding pemohon.
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Makassar Nomor.427/pid.sus/2017.tgl6juni2018.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 390/PID.Sus./2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon dari tahanan, setidaknya mengurangi hukuman pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Jika majelis hakim tingkat banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif melanggar pasal pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam persidangan, terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa misscall dihandphone milik lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi kemudian lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menelpon balik terdakwa dan lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi berkata "*ada apa*" lalu dijawab oleh terdakwa "*ada bahanmu*" kemudian lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menjawab "*adaji, mau berapa*" selanjutnya terdakwa berkata "*ada seperempat gram kah*" dan dijawab oleh lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi "*adaji, kesinimi saya tunggu di Hotel Empress Jalan Botolempangan*" kemudian terdakwa langsung mendatangi Hotel Empress dan didekat Hotel Empress, lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menelpon terdakwa dan berkata "*dimanami*" lalu terdakwa menjawab "*sudah dekat*" kemudian lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menjawab "*langsung saja ke basement, saya tunggu*" selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam basement dan lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menunggu diatas mobil kemudian lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi menyerahkan amplop yang berisi 1 (satu) sachet/paket shabu-shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa hendak meninggalkan basement kemudian datang saksi Nasrul,SH dan saksi Wahyu Trianto yang merupakan Anggota Polrestabes Makassar dan menanyakan kepada terdakwa isi dari amplop yang ada ditangan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja membeli shabu-shabu kemudian saksi Nasrul,SH memeriksa isi dari amplop tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat awal 0,1517 gram dan berat akhir 0,1363 gram
2. Dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang membeli shabu-shabu dari lin Pratiwi Umaryadi,SE binti Umaryadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat awal 0,1517 gram dan berat akhir 0,1363 dan tertangkap tangan sementara menyerahkan uang sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lin Pratiwi.

Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menolak permohonan banding dari terdakwa dan menyatakan menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Wijaya alias Mellon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1517 gram dan berat akhir 0,1363 gram
4. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan.

Demikian Kontra Memori Banding ini dibuat dengan harapan kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN.Mks tertanggal 5 Juni 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakn narkotika Golongan I bukan tanaman, dan setelah dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim, Tingkat Pertama sudah benar, maka oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa serta barang bukti yang diakui dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu tinggi, dan untuk memberi pelajaran kepada terdakwa serta mengurangi adanya pengaruh-pengaruh tidak baik ketika terdakwa berada dan bergaul dalam lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangi sehingga lebih sesuai dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 5 Juni 2018 Nomor 427//Pid.Sus/2018/PN. Mks, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dibawah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 838/Pen.Pid/HT/III/2018/PT.MKS tanggal 21 Juni 2018 jo. Penetapan Nomor 879/Pen.Pid/KPT/IV/2018/PT.MKS tanggal 5 Juli 2018,, dan terdakwa sedang ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, oeh karena itu Terdakwa dinyatakan tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam putusan.

Memperhatikan, pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juni 2018 427Pid.Sus.A/18/PN.Mks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juni 2018 427Pid.Sus.A/18/PN.Mks, untuk selebihnya.
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 20 AGUSTUS 2018, oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH selaku Ketua Majelis Hakim DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH dan H. YAHYA SYAM, SH.MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 390/PID.Sus./2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH. MH | NYOMAN SUKRESNA, SH

t.t.d

H. YAHYA SYAM, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. HANIAH YUSUF, SH

-

-